

LAPORAN TAHUNAN

PPID

TINGKAT III

KPKNL PADANG

TAHUN 2024



A. GAMBARAN UMUM PELAYANAN PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Adapun hak memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyebutkan bahwa “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*”

Guna melindungi dan menjamin pemenuhan hak dasar tersebut, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selain menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik, lahirnya UU KIP ini diharapkan juga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Selaku Badan Publik, sejak tahun 2011 dan terakhir melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (PMK 110/2022), Kementerian Keuangan telah mengimplementasikan ketentuan akses atas Informasi Publik. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan layanan informasi publik di Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan telah menunjuk Atasan PPID Kemenkeu, PPID Kemenkeu, Atasan PPID Pelaksana, dan PPID Pelaksana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (KMK 351/2022).

Berdasarkan PMK 110/2022 dan KMK 351/2022 tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Kemenkeu memiliki struktur PPID sebagai berikut:

1. Atasan PPID Pelaksana DJKN dijabat oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
2. PPID Tingkat I DJKN dijabat oleh Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat;
3. PPID Tingkat II DJKN dijabat oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN dan
4. PPID Tingkat III DJKN dijabat oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

KPKNL Padang selaku PPID tingkat III terus berupaya memberikan pelayanan Informasi Publik yang profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

B. SARANA DAN PRASANA

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban secara cepat dan efisien, KPKNL Padang menyediakan saluran layanan informasi publik guna memfasilitasi pemohon yang mengajukan permohonan informasi yaitu melalui :

1. Area Pelayanan Terpadu KPKNL Padang.
2. Surat (dikirimkan ke alamat Kantor KPKNL Padang: Jl. Perintis Kemerdekaan No.79, Jati Baru, Kec. Padang Tim., Kota Padang, Sumatera Barat 25129).
3. Penggilan telepon melalui telepon resmi KPKNL Padang yaitu [\(0751\) 28299](tel:075128299).
4. Surat Elektronik (e-mail) melalui alamat ppid.kpknlpadang@kemenkeu.go.id.
5. Pesan teks melalui *Whatsapp* resmi KPKNL Padang pada nomor 08116615080.
6. Serta melalui media social diantaranya *Instagram* (@kpknlpadang), *Facebook* (KPKNL Padang), *Twitter* (@kpknlpadang), dan *YouTube* (KPKNL Padang).
7. Website : <https://e-ppid.kemenkeu.go.id/>

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, perlu menunjuk Petugas Layanan Informasi Publik di lingkungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang untuk mendukung pelaksanaan layanan Informasi Publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPKNL Padang dilakukan oleh Seksi Hukum dan Informasi berdasarkan Surat Keputusan nomor KEP-30-KNL.0301/2024 menetapkan 3 (tiga) pegawai selaku PPID Tingkat III KPKNL Padang untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan layanan Informasi Publik pada PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.

D. JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DAN SENGGKETA INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2024, KPKNL Padang tidak menerima permintaan informasi publik dan tidak terdapat sengketa informasi publik. Berikut rincian permohonan dan sengketa informasi publik pada KPKNL Padang:

Jenis Kegiatan Informasi Publik	Jumlah Kegiatan	Waktu Penyelesaian	Tindak Lanjut	Hasil Rekomendasi
Permohonan Informasi Publik pada tahun 2024	Nihil	-	-	-
Sengketa Informasi Publik tahun 2024	Nihil	-	-	-

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2024 tidak terdapat kendala eksternal terkait pemberian layanan informasi publik, akan tetapi terdapat beberapa kendala internal yang dialami KPKNL Padang dalam hal ini terkait keterbatasan pengetahuan masing-masing pegawai terkait PPID dan keterbatasan Sumber Daya Manusia yang menangani layanan informasi publik.

Keterbatasan pengetahuan masing-masing pegawai terkait layanan PPID dapat menjadi kendala dikarenakan adanya kemungkinan permintaan informasi publik yang tidak terekam di PPID, terutama permintaan informasi melalui layanan APT dimana semua pegawai mempunyai jadwal masing-masing untuk piket di APT. Selain itu, di KPKNL Padang tidak terdapat pegawai khusus yang mempunyai tugas dan fungsi terkait informasi dan/atau kehumasan, pegawai yang ditetapkan dalam SK Petugas PPID pada tahun 2024 mempunyai tugas dan fungsi pokok yang berbeda yaitu selaku Bendahara dan Penanganan Perkara.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN

Dengan memperhatikan kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik di atas, berikut rekomendasi dan rencana tindak lanjut:

1. Sebaiknya untuk kedepan ada petugas khusus yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang kehumasan dan pelayanan informasi publik, agar KPKNL Padang dapat memberikan informasi secara *up-to-date* demi meningkatkan kepuasan *stakeholder*.
2. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan terkait kehumasan maupun terkait PPID.

3. Membuat agenda *sharing knowledge* terkait PPID untuk seluruh pegawai KPKNL Padang melalui wadah SIKo yang merupakan wadah berbagi informasi di KPKNL Padang.

Selain itu, dalam rangka peningkatan pemberian layanan informasi pada KPKNL Padang, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini public yang positif terhadap DJKN melalui pelaksanaan strategi komunikasi yang baik dan komunikatif yang disusun oleh Kantor Pusat DJKN.
2. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi di lingkup KPKNL Padang melalui sarana pemberitaan, media social, artikel, dan lain-lain.